



YAYASAN PENDIDIKAN EL MAJMA

Jl Raya Ace Tabrani Ds Batu Tulis Kecamatan Nanggung kabupaten Bogor 16650

Email : elmajma0102@gmail.com Hp.0858 1153 6909


SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN EL MAJMA KABUPATEN BOGOR Nomor : 421/003/SK/X/2010 TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD MAWAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikannya Lembaga PAUD MAWAR di Desa Hambaro
b. bahwa untuk maksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD MAWAR YANG BERKEDUDUKAN DI KP. PASIR EURIH DESA HAMBARO KEC. NANGGUNG KAB. BOGOR
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus lembaga PAUD MAWAR yang berlokasi di Kp. Pasir Eurih Desa Hambaro Kec. Nanggung Kab. Bogor
- KEDUA : Kepada nama nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nanggung
Pada tanggal : 10 Oktober 2010
KETUA YAYASAN EL MAJMA



BUJANG SURYANA, S.Pd.I

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan EL MAJMA

Nomor : 421/003/SK/X/2010

Tanggal : 10 Oktober 2010

Tentang : Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD MAWAR

PELINDUNG/PENASIHAT

1.Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Nanggung

2.Ketua Yayasan El Majma

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Nanggung

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Adon. S.Pd.I

Sekretaris : Rodiah, S.Pd.I

Bendahara : Sutinah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Nurlelah

2. Sutinah

Usaha Dana 1. Fahmi

2. Andi



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : *421/410*-Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MAWAR

Kp. Pasireurih RT.03 RW.04 Desa. Hambaro

KECAMATAN NANGGUNG

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD MAWAR** yang berlokasi di **Kp. Pasireurih RT. 03 RW. 04** Desa/Kelurahan **Hambaro** Kecamatan **Nanggung** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD MAWAR** yang berlokasi di **Kp. Pasireurih RT. 03 RW. 04** Desa/Kelurahan **Hambaro** Kecamatan **Nanggung** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Mawar tanggal 'September 2012 Nomor : 01/PAUD-M/IX/2012, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Mawar.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggung tanggal ' September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : MAWAR

Jenis PAUD : KOBER

Alamat : Kp. Pasireurih RT.03 RW.04

Desa/Kel : Hambaro

Kecamatan : Nanggung

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan


yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi)** **setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 18-10-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Nanggung;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Nanggung;
6. Yth.Kepala Desa Hambaro Kecamatan Nanggung.